

BAB II

TINJAUAN UMUM ILMU *MUKHTALIF AL- HADITS*

2.1 Pengertian Ilmu *Mukhtalif al-Hadits*

Dalam kaidah bahasa Arab, kata *mukhtalif al-hadits* adalah susunan dua kata yakni *mukhtalif* dan *al-hadits*. Menurut bahasa, *mukhtalif* merupakan isim *fa'il* dari kata *ikhtilafa* artinya lawan dari kata sepakat (*ittifaq*). Makna dari hadis *mukhtalif* adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita, namun satu sama lain saling bertentangan maknanya. Dengan kata lain, maknanya saling kontradiktif. Menurut istilah, *mukhtalif* merupakan hadis *maqbul* yang bertentangan dengan hadis lain yang semisal, namun memiliki peluang untuk di-*jama'* (dikompromikam) diantara keduanya. Yaitu bisa berupa hadis *shahih* atau hadis *hasan*, lalu ada hadis lain yang derajat dan kekuatannya sama, akan tetapi secara *zhahir* maknanya bertentangan.²¹

Ilmu *mukhtalif al-hadits* dapat didefinisikan sebagai berikut:

العلم الذي يبحث في الاحاديث التي ظاهرها متعارض فيزيل تعارضها او يوفق بينها كما
يبحث في الاحاديث التي يشكل فهمها او تصورهما فيدفع اشكالها ويوضح حقيقتها.

“Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, disamping membahas hadis yang sulit

²¹ DR. Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), 64.

*dipahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakekatnya”.*²²

An-Nawawiy menilai ilmu *Mukhtalif al-Hadits* ini sebagai salah satu cabang ilmu hadis terpenting yang perlu diketahui oleh semua golongan ulama. Penilaian an-Nawawi ini, menurut Dr. Edi Safri tidaklah berlebihan karena ilmu ini memiliki fungsi sebagai alat panduan bagi seseorang dalam memahami hadis-hadis Rasulullah saw. khususnya hadis-hadis *mukhtalif*, agar tidak keliru atau salah dalam menangkap makna atau mengambil kesimpulan tentang maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis-hadis tersebut.²³

Oleh karena itu, sebagian ulama menyebut ilmu ini dengan sebutan *Ilmu Musykil al-Hadits*, *Ilmu Ikhtilaf al-Hadits*, *Ilmu Ta’wil al-Hadits*, *Ilmu Ta’arudh al-Hadits* ataupun *Ilmu Talfiq al-Hadits*²⁴. Semua itu memiliki pengertian yang sama. Ilmu ini mengkaji hadis yang tampaknya bertentangan, dari segi memadukannya, mengkompromikannya dengan *mentaqqid muthlaq*-nya, *mentakhsis ‘am*-nya, memahaminya berdasarkan latar belakangnya yang berbeda atau lainnya. Al-Suyuthi menyebutkan dalam *Tadrib al-Rawi*, bahwa hadis-hadis *mukhtalif* adalah dua buah hadis yang saling bertentangan pada makna *zhahirnya*, maka diantara keduanya itu

²² Saifudin Nur, M.Ag dan Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Tafakur, 2011), 136.

²³ Dr. Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 1999), 92.

²⁴ *Ilmu Talfiq al-Hadis* ialah ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan antara *hadis-hadis* yang berlawanan *zhahirnya*.

dikompromikan atau di-*tarjih* salah satunya. Ilmu ini merupakan sebuah pengetahuan antara fiqh dan hadis sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan yang benar.²⁵

Menurut al-Syafi'i, sebenarnya tidak ada pertentangan yang sesungguhnya (kontradiksi) di antara hadis-hadis tersebut. Dengan tegas dikatakannya: "Kami tidak menemukan ada dua hadis yang bertentangan (*mukhtalif*), melainkan ada jalan keluar penyelesaiannya. Hadis-hadis yang oleh sementara orang dinilai *mukhtalif* yang mengandung makna bertentangan, menurut al-Syafi'i, sebenarnya bukanlah bertentangan. Pertentangan-pertentangan yang tampak tersebut hanyalah pada lahirnya saja bukan dalam arti yang sebenarnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam pandangan al-Syafi'i, timbulnya penilaian suatu hadis yang bertentangan dengan hadis lainnya sebenarnya disebabkan oleh kekeliruan memahaminya.²⁶

Para imam dan tokoh kritikus hadis secara umum membagi hadis yang mengandung problem di atas menjadi dua langkah penyelesaian. Langkah pertama, jika kedua hadis yang bertentangan memungkinkan untuk dikompromikan, maka langkah kompromi segera ditetapkan dan dijalankan terhadap keduanya. Langkah kedua, jika kedua hadis yang bertentangan tidak memungkinkan untuk

²⁵ Abdirrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1992), jilid 1, 310.

²⁶ Dr. Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 1999), 6.

dikompromikan dengan berbagai alasan. Hadis ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Pertama*, jika diketahui salah satu diantara kedua hadis itu merupakan *nasikh*, maka *nasikh* lebih didahulukan dan diamalkan. Sedangkan hadis yang *mansukh* kita tinggalkan. *Kedua*, jika kita tidak mengetahui mana yang *nasikh* dan mana yang *mansukh*, maka kita harus *mentarjih* salah satu diantara kedua hadis tersebut, kemudian kita mengamalkan hadis yang *rajih* (terkuat). *Ketiga*, jika terhadap kedua hadis itu tidak bisa dilakukan proses *tarjih* dan hal ini merupakan kebuntuan, maka kita *tawaqqufkan* (bekukan) mengamalkan kedua hadis tersebut, hingga tampak bagi kita mana hadis yang lebih *rajih*.²⁷

2.2 Urgensi Ilmu *Mukhtalif* Hadis

Ilmu ini termasuk ilmu terpenting bagi ahli hadis, ahli fiqh dan ulama-ulama lain. Yang menekuninya harus memiliki pemahaman yang mendalam, ilmu yang luas, teratih dan berpengalaman. Dalam hal ini, as-Sakhawiy mengatakan: “Ilmu ini termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh ulama diberbagai disiplin. Yang bisa menekuninya secara tuntas adalah mereka yang berstatus imam yang memadukan antara hadis dan fiqh dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam²⁸. Pertentangan berbagai dalil

²⁷ DR. Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), 67.

²⁸ Dr. Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadis-Pokok-pokok Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 254.

telah menyibukkan para ulama. Dalam perkara inilah kehebatan mereka, pemahamannya mereka, dan kesungguhan ikhtiar mereka sangat menonjol. Namun, tidak sedikit pula yang terpeleset dalam kubangan kebodohan dari sebagian orang yang suka capur tangan terhadap urusan para ulama.²⁹ Selain itu diantara pentingnya memahami ilmu ini adalah:³⁰

1. Menolak syubhat terhadap hadis Nabi SAW. dan menetapkan terjaganya Nabi SAW. serta terpeliharanya syari'at Islam, karena syari'at Islam selalu bermanfaat untuk setiap waktu dan tempat.
2. Menjelaskan tidak adanya pertentangan pada dalil yang *shahih*, tetapi yang demikian itu menunjukkan kesempurnaan.
3. Menyingkap sebagian kesalahan periwayatan serta menjelaskan adanya *syadz* pada riwayat tersebut.
4. Menetapkan bahwa kritik terhadap *nash* (matan hadis) muncul lebih awal sebelum kritik sanad.

2.3 Syarat-Syarat Hadis *Mukhtalif*

Ulama hadis mengemukakan, tidak selamanya hadis yang bertentangan dianggap suatu yang *mukhtalif*. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap hadis yang termasuk dalam kategori *mukhtalif* maka ulama hadis memberikan beberapa syarat:

²⁹ DR. Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), 67.

³⁰ Asifah, *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2014), 22.

1. Terjadinya pertentangan antara dua buah hadis yang sama derajat ataupun kualitasnya.
2. Dua buah hadis tersebut merupakan dua buah bentuk hukum yang berbeda, yakni satu hadis menetapkan hukum halal dan hadis yang lain menetapkan hukum haram.³¹
3. Kedua hadis bertentangan secara lahiriyah dan dapat dikompromikan.

2.4 Sebab-Sebab Terjadinya Hadis *Mukhtalif*

Nabi Muhammad saw. adalah sumber ilmu bagi sahabat. Beliau sering diminta petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berlangsung selama kehidupan Nabi saw. dan segala persoalan sahabat beliau berikan penyelesaian dengan tuntas. Nasehat yang diberikan kepada seseorang kadang kala belum dipahami secara penuh oleh sahabat. Disamping itu, sahabat juga memahami perbuatan Rasulullah saw. dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian sahabat melihat perbuatan Rasulullah saw. dalam kaitannya dengan ibadah sekilas bertentangan dengan hadis yang disampaikan dengan lisan, sehingga pemahaman yang tidak komprehensif ini menjadikan dua hadis dalam tema yang sama seolah-olah bertentangan.³²

Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi hadis-hadis *mukhtalif* ialah sebagai berikut:

³¹ Dr. Zikri Darussamin, M.A, *Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), 152.

³² <http://efrizalmaalalak.blogspot.com/2010/05/hadis-mukhtalif.html> 01/04/2015 08:45

1. Faktor Internal. Yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat *'illat* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *dha'if*. Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis *shahih*.
2. Faktor Eksternal. Yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat di mana Nabi saw. menyampaikan hadisnya.
3. Faktor Metodologi. Yakni berkaitan dengan cara bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.
4. Faktor Ideologi. Yakni berkaitan dengan ideologi atau *manhaj* suatu madzhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.³³

³³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadîts*, (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 87.

2.5 Metode Penyelesaian Hadis *Mukhtalif*

Dalam menghadapi dua buah hadis yang menurut lahirnya berlawanan atau bertentangan, Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa langkah-langkah yang mesti dilakukan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut: *pertama*, menjama'kan (*mentaufiqkan*), *kedua*, mentarjih-kan salah satunya, *ketiga*, meneliti *asbab al-wurud* kedua hadis tersebut, *keempat*, membekukan (*tawaqquf*). Imam al-Ghazali mengatakan, bahwa usaha-usaha untuk menghadapi dua hadis yang saling berlawanan dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, menjama'kan, bila memungkinkan, *kedua*, mencari sejarah datangnya hadis (*asbab al-wurud*), *ketiga*, meninggalkan *beristidlal* dengan mencari hukum dari hadis yang lain, *keempat*, memilih diantara keduanya. Wahbah al-Zuhailly mengatakan bahawa langkah-langkah yang mesti dilakukan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut: *pertama*, *al-jam'u wa at-taufiq* (menggabungkan dan mengkompromikannya), *kedua*, *al-tarjih* (mentarjihkan/ menguatkan salah satunya), *ketiga*, *nusikha ahadu al-qaulain* (menasakh salah satunya) dan *keempat*, *tasaquth al-qaulaini* (menggugurkan keduanya).

Meskipun berbeda dalam urutan penyelesaian dan skala prioritasnya, akan tetapi mereka sepakat menetapkan langkah-langkah penyelesaian "*ta'arudh al-hadits/ mukhtalif al-hadits*",

yaitu: *al-jam'u wa al-taufiq, al-tarjih, nasakh dan tawaqquf/tasaquth*.³⁴

2.5.1 *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Al-Jam'u wa al-Taufiq artinya mengumpulkan dua buah hadis yang saling bertentangan. Hal ini dapat dilakukan terhadap hadis-hadis yang *mukhtalif*, yaitu hadis-hadis yang secara lahiriyah terlihat saling bertentangan. Makna *thariqah al-jam'u wa al-taufiq* adalah dengan jalan mengumpulkan dua hadis yang bertentangan, apabila memungkinkan untuk menggabungkan dan mengkompromikan antara keduanya (hadis yang terkesan bertentangan), maka keduanya dikompromikan dan wajib diamalkan. Untuk mengkompromikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan dapat dilakukan dengan *menta'qid mutlaqnya*, *mentakhsis 'amnya*, memahaminya berdasarkan latar belakangnya yang berbeda, atau *menta'wilkan* maknanya. Ilmu ini mempunyai arti penting dalam mengantarkan seseorang untuk dapat menyelami makna filosofis suatu hadis.³⁵

Imam Syafi'i membagi penyelesaian melalui *metode jam'u wa al-taufiq* menjadi beberapa cara, yaitu:

³⁴ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), 153.

³⁵ *Ibid*, 154.

2.5.1.1 Penyelesaian dengan pendekatan kaidah ushul

Pemahaman dengan pendekatan kaidah ushul ialah memahami hadis-hadis Rasulullah saw. dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaidah-kaidah ushul terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Harus memperhatikan kaidah-kaidah terkait yang telah dirumuskan oleh ulama ushul ialah menyangkut masalah *'am* dan *khash*. Misalnya, dirumuskan bahwa *nash* (ayat al-qur'an dan hadis nabi saw.) yang datang dengan reaksi umum, haruslah dipahami dan diberlakukan secara umum. Selama tidak ditemukan dalil lain yang meng-*takhsis*-kannya. Jika ditemukan dalil lain yang meng-*takhsis*-kannya, maka *nash* yang *'am* diberlakukan terhadap *afrad* (pribadi dan satuan) selain yang di-*takhsis*-kan. Demikian juga halnya masalah *nash* yang *muthlaq* dengan yang *muqayyad*. *Nash* yang *muthlaq* harus dipahami dan diberlakukan sesuai ke-*muthlaq*-annya selama tidak ditemukan dalil yang meng-*taqyd*-kannya. Jika ditemukan dalil lain yang meng-*taqyd*-kannya,

maka *nash* yang *muthlaq* haruslah ditanggungkan atas yang *muqyyad*.³⁶

2.5.1.2 Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual

Pemahaman kontekstual yang dimaksud ialah memahami hadis-hadis Rasulullah saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut atau dengan perkataan lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Berkaitan dengan asbabul wurud ini, hal yang perlu diperhatikan menurut Imam Syafi'i sebagai berikut: *pertama*, adakalanya Rasulullah saw. ditanya tentang sesuatu dan beliau memberi jawaban sesuai dengan masalah yang ditanyakan. *Kedua*, adakalanya Rasulullah saw. menetapkan suatu ketentuan mengenai suatu masalah atau suatu peristiwa. Hal ini merupakan faktor penyebab timbulnya penilaian suatu hadis bertentangan dengan hadis lainnya karena tidak mengetahui *asbab-al-*

³⁶ Edi Safri, *Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 1999), 98.

wurud-nya atau tidak memperhatikan konteksnya sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru.³⁷

2.5.1.3 Penyelesaian berdasarkan pemahaman koleratif

Penyelesaian dengan pendekatan koleratif ialah bahwa hadis-hadis *mukhtalif* yang tampak saling bertentangan (menyangkut suatu masalah), dikaji bersama dengan hadis lain yang terkait. Dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan lainnya agar maksud atau kandungan makna yang sebenarnya dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik dan dengan demikian pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengkompromiannya.³⁸

2.5.1.4 Penyelesaian dengan cara *takwil*

Penyelesaian dengan cara *takwil* yakni dengan cara *mentakwilkannya* dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain, sehingga pertentangan yang tampak tersebut dapat ditemukan titik temu atau pengkompromiannya. *Takwil* sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama “memalingkan *lafadz* (kata-kata) dari makna lahiriahnya kepada makna lain (yang lebih tepat) yang

³⁷ *Ibid*, 103.

³⁸ *Ibid*, 111.

dikandung oleh *lafadz* karena ada dalil lain (qarinah) yang menghendaknya” artinya meninggalkan makna lahiriah suatu *lafadz* karena dinilai tidak tepat untuk menjelaskan maksud yang ditujunya dengan mengambil makna lain yang lebih tepat diantara beberapa kemungkinan makna yang dapat dipahami dari kandungan *lafadz* tersebut.³⁹

2.5.2 *Al-Tarjih*

Al-Tarjih adalah bentuk masdar dari *رجح يرجح ترجيحاً* artinya memberatkan, menguatkan, menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan daripada yang lain. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, *tarjih* adalah menjadikan rajih salah satu dari dua hadis yang berlawanan yang tidak bisa dikompromikan karena ada sesuatu sebab dari sebab-sebab *tarjih*.⁴⁰

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *tarjih* ialah menyatakan keistimewaan salah satu dari dua buah hadis yang sama derajatnya menjadi lebih utama dari yang lain.

³⁹ *Ibid*, 118.

⁴⁰ T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 277.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *tarjih* hanya terjadi pada dua *nash* yang *zhanni*, karena *zhanni* itu berbeda-beda kekuatannya. Sehingga tidak dapat dibayangkan adanya *tarjih* pada *nash-nash* yang *qath'i*. Sebab sebagian *nash* yang *qath'i* tidaklah lebih kuat dari *nash qath'i* lainnya. *Pentarjihan* dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dari aspek sanad, matan atau dari segi-segi yang lain. *Pentarjihan* dari segi sanad dapat dilakukan dengan dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut: *pertama*, jumlah bilangan rawi pada salah satu pihak, *kedua*, hafalan perawi, *ketiga*, keadilan perawi, *keempat*, baligh tidaknya perawi saat menerima suatu hadis, *kelima*, dari segi kesesuaian dengan *zhahir* al-Qur'an, *keenam*, kesesuaian dengan qiyas, *ketujuh*, dari segi transmisi sanad. Sementara *pentarjihan* dari segi matan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: *pertama*, mendahulukan hadis yang *khash* (khusus) atau yang 'am (umum), *kedua*, mendahulukan makna hakiki atas makna majazi, *ketiga*, mendahulukan makna yang *muqayyad* atas yang *mutlaq*, *keempat*, mendahulukan hadis yang mempunyai isyarat kepada illat hukum atas yang tidak demikian.⁴¹

⁴¹ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), 158.

2.5.3 *Nasakh*

Secara bahasa *nasakh* berarti memindahkan, membatalkan dan menghilangkan. *Nasikh* berarti yang memindahkan, yang membatalkan dan yang menghilangkan. *Mansukh* berarti yang dipindahkan, yang dibatalkan dan yang dihilangkan. Menurut istilah, *nasakh* adalah suatu metode untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, dengan cara membatalkan atau menghilangkan hukum salah satu darinya.⁴² Ulama ushul mengatakan bahwa *nasakh* adalah menghilangkan atau menghapus suatu hukum *syara'* dengan hukum *syara'* yang datang kemudian.

Ilmu *Nasikh wa Mansukh* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan, dengan cara menentukan sebagiannya sebagai *nasikh* dan sebagian lainnya sebagai *mansukh*. Yang terbukti datang terdahulu sebagai *mansukh* dan yang terbukti datang kemudian sebagai *nasikh*.⁴³ Dalam hal ini, al-Hazimiy mengatakan bahwa cabang ilmu ini merupakan kesempurnaan ijihad. Sebab rukun utama ijihad adalah mengetahui dalil naqli

⁴² Izzuddin Husain, *Menyikapi Hadis-Hadis yang saling bertentangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 34.

⁴³ Saifudin Nur dan Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Tafakur, 2011), 140.

dan salah satu fungsi dalam pengutipan (dalil-dalil *naqli*) adalah mengetahui yang *nasikh* dan yang *mansukh*.

2.5.4 *Tawaqquf*

Secara etimologi, *tawaqquf* adalah berhenti ditempat itu atau berdiri. Secara terminologi, *tawaqquf* berarti membekukan atau meninggalkan kedua buah hadis yang saling bertentangan tersebut untuk beristidlal. Metode ini dapat dilakukan apabila tida metode sebelumnya tidak dapat dilaksanakan atau menemui jalan buntu. Ketiga metode yang dimaksud yaitu: *pertama*, menjama'kan (mentaufiqkan), *kedua*, mentarjihkan salah satunya, *ketiga*, meneliti *asbab al-wurud* kedua hadis tersebut (*nasakh*).

Agar tidak terjadi kekosongan hukum atau dasar hukum sebagai rujukan untuk bertindak, maka langkah-langkah yang dapat digunakan, yaitu:

1. Mencari hadis lain atau dalil hukum lain, meskipun kualitas, kuantitas, dan tingkatannya lebih rendah dari hadis yang berta'arrudh
2. Kembali ke hukum asal. Artinya, jika hal itu berkaitan dengan masalah ibadah, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada *nash* atau dalil hukum. Selama dasar hukumnya belum ditemukan, maka sesuatu yang dipandang

ibadah tidak dapat dilaksanakan. Sesuatu ibadah yang dilaksanakan tanpa adanya dasar hukum yang jelas adalah *bid'ah* (mengada-ada) dan sesuatu yang *bid'ah* akan membahwa kepada kesesatan dan orang yang sesat tempatnya dineraka. Sebaliknya, jika tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah, maka hal itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil hukum yang melarangnya.⁴⁴

⁴⁴ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), 164-165.